

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Naufal Sakti Ramadhani Amin, Ade Adhari

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara,

Korespondensi/Email: naufal.207241008@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar dan berdampak serius terhadap pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat. Namun, mekanisme pemulihan aset yang selama ini menggunakan pendekatan conviction-based asset forfeiture dinilai belum efektif, karena hanya mampu memulihkan sekitar 30–35% aset hasil tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut mendorong urgensi penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF) sebagai mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan NCB-AF sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara serta menilai kesesuaiannya dengan sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui analisis terhadap regulasi nasional maupun instrumen internasional, khususnya UNCAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme NCB-AF tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun asas praduga tak bersalah karena berorientasi pada objek hasil kejahatan (in rem). Implementasi NCB-AF memerlukan pengesahan RUU Perampasan Aset, harmonisasi dengan KUHAP, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan demikian, NCB-AF dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi; Pemulihan Aset; Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF); Reformasi Hukum.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia causes substantial state financial losses and significantly hampers national development and public welfare. However, the current asset recovery mechanism based on conviction-based asset forfeiture has proven ineffective, as it is only capable of recovering approximately 30–35% of assets derived from corruption offenses. This condition highlights the urgency of implementing Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB-AF), a mechanism that enables asset confiscation without requiring a final criminal conviction. This study aims to analyze the implementation of NCB-AF as an instrument for recovering state financial losses and to examine its compatibility with the Indonesian legal system. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through the analysis of national regulations and international legal instruments, particularly the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The findings reveal that NCB-AF does not conflict with the principles of legality or presumption of innocence because it focuses on the proceeds of crime rather than criminal punishment against individuals. Effective implementation of NCB-AF requires the enactment of the Asset Forfeiture Bill, harmonization with the Criminal Procedure Code, and strengthening the capacity of law enforcement institutions. Therefore, NCB-AF may serve as a strategic and effective mechanism to optimize asset recovery and reinforce anti-corruption efforts in Indonesia.

Keywords: Corruption; Asset Recovery; Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCB-AF); Legal Reform.

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi menimbulkan dampak negatif yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan, sehingga memerlukan langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan baik di tingkat nasional maupun internasional.¹ Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan dari supremasi hukum dalam rangka mengutamakan penegakan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan seluruh rakyat.² Supremasi hukum diwujudkan dengan adanya *criminal policy* atau kebijakan kriminal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk dari dilaksanakannya kebijakan hukum pidana yang merupakan usaha yang ditempuh negara untuk menanggulangi tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana.³

Berdasarkan perkembangan standar global, pendekatan pemberantasan korupsi tidak lagi berfokus semata pada penghukuman pelaku, melainkan pada paradigma baru yang berorientasi pada penghilangan dampak (*harm-elimination*). Paradigma ini menekankan bahwa tidak boleh ada keuntungan ekonomi yang tersisa dari tindak pidana korupsi (*no safe haven for corrupt proceeds*), dan pemulihan aset bagi negara menjadi prioritas utama. Arah ini sejalan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta praktik negara maju yang menjadikan *asset recovery* sebagai instrumen utama untuk memitigasi kerugian negara dan memulihkan manfaat publik. Pendekatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang demikian sejalan juga dengan tujuan paradigma baru hukum pidana nasional yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu

¹ Lambertus Josua Tallaut and Ade Adhari, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 2022): 26–39, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.

² Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 23–33, <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.23-33>.

³ Ade Adhari, "Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (August 2018): 131, <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.260>.

hukum pidana dan penegakan hukum pidana lebih mengutamakan *treatment* (pembinaan) dari pada *punishment* (pembalasan).⁴

Perkembangan global menunjukkan bahwa banyak negara maju telah mengadopsi mekanisme pemulihan aset modern yang bersifat *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), terutama ketika pembuktian pidana berlapis atau aset disembunyikan lintas yurisdiksi.⁵ Inggris menerapkan *Unexplained Wealth Orders* (UWO) melalui *Criminal Finances Act 2017*, yang memungkinkan penyitaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan legalitasnya tanpa menunggu putusan pidana. Amerika Serikat menggunakan pemulihan aset sebagai instrumen utama memutus aliran manfaat ekonomi korupsi, sementara Swiss dan Hong Kong mengadopsi model pemulihan keuangan negara untuk memulihkan aset yang diduga hasil kejahatan.⁶ Praktik negara-negara tersebut kini dipandang sebagai standar global dalam *asset recovery*, dan menjadi rujukan bagi negara pihak UNCAC, termasuk Indonesia, untuk memperkuat efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara.

Berdasarkan data dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2024 Indonesia mencetak 37 poin dari 100 pada Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dilaporkan oleh Transparency International. Indeks Korupsi di Indonesia rata-rata mencapai 28,37 Poin dari tahun 1995 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 40,00 Poin pada tahun 2019 dan titik terendah sebesar 17,00 Poin pada tahun 1999. Indeks Persepsi Korupsi menempatkan negara-negara dan wilayah berdasarkan sejauh mana sektor publik mereka dinilai korup. Skor sebuah negara atau wilayah menunjukkan tingkat persepsi korupsi sektor publiknya dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih).⁷

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

⁵ Anastasia Suhartati Lukito, "Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture," *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 29–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>.

⁶ United Kingdom Home Office, "Criminal Finances Act 2017: Unexplained Wealth Orders – Statutory Guidance" (London, United Kingdom, 2018).

⁷ Trading Economics, "Corruption Index: Indonesia," [TradingEconomics.com](https://www.tradingeconomics.com), n.d.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berbicara masalah pemidanaan. Konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia terutama dalam KUHP dan KUHPA, serta peraturan perundang-undangan lainnya belum menempatkan penyitaan dan pemulihan hasil tindak pidana korupsi dan instrument tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. Sepatutnya strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia meliputi tindakan pencegahan, penindakan serta pengembalian kerugian negara.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) sebagai mekanisme pemulihan aset tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dengan fokus kajian yang beragam. Hutmi Amivia Ilma dalam jurnal *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* yang diterbitkan dalam *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2025 membahas mengenai tantangan implementasi mekanisme NCB-AF dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Penelitian tersebut memfokuskan pada persoalan perlindungan hak asasi manusia, pergeseran paradigma dari pendekatan *in personam* menuju *in rem*, serta hambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk pemenuhan komitmen Indonesia terhadap UNCAC.⁸

Penelitian lain dilakukan oleh Umi Rozah dan Nashriana dalam jurnal *Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi* yang diterbitkan dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 5 Nomor 3 Tahun 2023. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis kebijakan hukum pidana dan filsafat pemidanaan terhadap penerapan NCB dalam tindak pidana korupsi. Fokus utama penelitian ini adalah urgensi penerapan NCB sebagai sarana non-penal dalam pemulihan aset negara yang dikorupsi serta pembenaran filosofis berdasarkan prinsip *crime does not pay*, yaitu bahwa pelaku tindak pidana tidak boleh menikmati hasil kejahatannya. Penelitian ini juga mengkaji

⁸ Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01).

kelemahan sistem pemulihan aset berbasis pidana konvensional yang dinilai belum efektif dalam mengembalikan kerugian negara.⁹

Selanjutnya, penelitian oleh Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Ali Masyhar Mursyid, dan Cahya Wulandari dalam jurnal *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang diterbitkan dalam *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Volume 2 Nomor 2 Tahun 2025 membahas mengenai dialektika kepentingan politik hukum dalam pemulihan aset tindak pidana korupsi melalui mekanisme NCB-AF. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada hambatan politik dalam pengesahan RUU Perampasan Aset, efektivitas pendekatan *follow the money*, serta berbagai kendala struktural dalam pemulihan aset, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, perbedaan sistem hukum antar negara, dan lemahnya *political will* pemerintah dalam mendukung asset recovery.¹⁰

Perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian Hutmi Amivia Ilma lebih berorientasi pada tantangan normatif dan implementatif dalam penerapan NCB-AF pada RUU Perampasan Aset, sedangkan penelitian Umi Rozah dan Nashriana lebih menitikberatkan pada perspektif kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan terhadap penerapan NCB sebagai sarana non-penal. Adapun penelitian Wahyu Sinta Dewi Pramudita dkk. lebih fokus pada aspek politik hukum dan tarik-menarik kepentingan politik dalam pengesahan RUU Perampasan Aset.

Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai instrumen pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi serta kesesuaiannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya membahas urgensi penerapan NCB-AF, tetapi juga mengkaji keselarasan mekanisme tersebut dengan asas legalitas, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta harmonisasinya dengan KUHAP dan sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga

⁹ Rozah, U., & Nashriana, N. (2023). Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411-432.

¹⁰ Pramudita, W. S. D., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 358-372.

menyoroti efektivitas NCB-AF dalam mengatasi keterbatasan mekanisme *conviction-based asset forfeiture* yang selama ini hanya mampu memulihkan sekitar 30–35% aset hasil tindak pidana korupsi.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pemulihan aset tindak pidana korupsi di Indonesia yang selama ini belum optimal. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang melibatkan pencucian uang, menyembunyian aset lintas negara, pelaku yang melarikan diri, atau meninggal dunia sering kali menyebabkan negara gagal memulihkan kerugian keuangan secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan dasar argumentatif dan konseptual mengenai perlunya penerapan NCB-AF sebagai instrumen hukum modern yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan perkembangan standar internasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas sebagai dasar permasalahan yang diteliti muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah bagaimana pemulihan aset menggunakan sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) dapat dilaksanakan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara? Apakah model pemulihan aset menggunakan sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang disesuaikan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 34

1. Pelaksanaan Perampasan Aset Menggunakan Sistem *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

a) Konsep Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Modern

Perkembangan global dalam penanggulangan kejahatan ekonomi menunjukkan pergeseran paradigma dari model *punitive justice* menuju *preventive and restorative asset-based justice*, di mana pemulihan aset ditempatkan sebagai tujuan utama penegakan hukum.¹² Sistem perampasan aset tidak lagi semata-mata bergantung pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi diarahkan pada pencegahan keuntungan ekonomi atas tindak pidana dan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terpidana.¹³ Pada praktiknya tindak pidana korupsi seringkali melibatkan banyak pihak baik dalam lingkup nasional bahkan dalam lingkup internasional yang secara terstruktur dan terorganisir dalam melakukan rangkaian tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi sering disebut sebagai tindak pidana yang terorganisir atau *organized crime*.¹⁴

Begitu kompleksnya suatu tindak pidana korupsi maka diperlukan suatu model pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif di Indonesia. Model tradisional yang digunakan banyak negara termasuk Indonesia yakni *conviction-based asset forfeiture*, yang mensyaratkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sebelum pemulihan aset dapat dilaksanakan. Model ini terbukti tidak memadai dalam menghadapi tindak pidana korupsi,

¹² Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana Ahmad Fauzi, Ariesta Wibisono Anditya, "Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 217–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.5626>.

¹³ Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 75–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.

¹⁴ Hardianto Djanggih Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, "Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97, <https://doi.org/10.14710/lr.v10i2.23356>.

pencucian uang, dan kejahatan terorganisir yang bersifat kompleks, transnasional, dan menggunakan skema penyamaran harta kekayaan yang sulit dilacak.¹⁵

Sebagai respon terhadap hal tersebut, berkembang mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF), yaitu proses hukum perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku, dengan dasar pembuktian bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana dan tidak sah menurut hukum.¹⁶ Mekanisme ini berorientasi pada objek (*in rem*), bukan pada subjek hukum, sehingga pemidanaan terhadap pelaku bukan merupakan prasyarat tindakan perampasan yang dituju dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

b) Pengaturan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Instrumen hukum internasional memberikan legitimasi terhadap penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF). *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006, secara tegas mengatur bahwa negara dapat mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Pasal 54 ayat (1)(c) UNCAC menyatakan bahwa negara harus mempertimbangkan tindakan perampasan tanpa hukuman pidana ketika pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau absennya pelaku dalam proses peradilan.

Selain itu, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) 2000 juga memberi dasar normatif bagi penguatan rezim asset recovery melalui *confiscation* tanpa *conviction*.¹⁷ Instrumen tersebut mendorong negara-negara untuk menghapus hambatan prosedural yang dapat menghalangi akses negara terhadap aset hasil kejahatan. Di sisi lain instrumen tersebut juga melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas publik yang seharusnya ada namun karena tindak pidana korupsi maka fasilitas publik tersebut tidak dapat diwujudkan.

¹⁵ Heni Siswanto, "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebai Subjek Tindak Pidana Korupsi," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.

¹⁶ World Bank; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), "Stolen Asset Recovery Initiative: Non-Conviction Based Forfeiture Guide," 2009.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Hukum Nasional* (Semarang: Pustaka Magister, 2012). Hlm. 84.

Sampai saat ini, sistem hukum Indonesia belum mengatur *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) sebagai instrumen hukum mandiri. Kerangka perampasan aset masih tersebar dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perampasan sebagai pidana tambahan, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (pemblokiran dan perampasan berbasis putusan pidana); dan KUHAP, yang memosisikan perampasan sebagai tindakan yang mengikuti putusan pengadilan.

Meskipun UU TPPU memungkinkan penyitaan aset melalui penetapan sementara, tetap diperlukan pembuktian tindak pidana melalui putusan pidana untuk melakukan perampasan secara permanen. Dengan demikian, Indonesia masih menganut pendekatan *conviction-based* secara dominan. Upaya pembaruan hukum sebenarnya telah dirancang melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, yang telah masuk Prolegnas sejak 2012 namun belum disahkan.¹⁶ RUU tersebut mengatur mekanisme NCB-AF secara eksplisit, termasuk pembuktian, kewenangan lembaga penegak hukum, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan mekanisme eksekusi aset.

c) Urgensi Implementasi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) dalam Pemulihan Kerugian Negara

Ketiadaan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) menyebabkan pemulihan kerugian negara dari tindak pidana, khususnya korupsi, tidak optimal. Berdasarkan evaluasi KPK, hanya sekitar 30–35% aset yang berhasil dipulihkan dari total nilai kerugian negara dalam kasus korupsi dalam satu dekade terakhir.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa putusan pidana sebagai syarat perampasan tidak mampu menjangkau aset sebagai berikut:¹⁹

a. Disembunyikan melalui *nominee*;

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Rapor Kinerja KPK 2025: Pemulihan Aset Lampau Target, Akuntabilitas Lembaga Diperkuat,” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rapor-kinerja-kpk-2025-pemulihan-aset-lampau-target-akuntabilitas-lembaga-diperkuat>.

¹⁹ Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia,” *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 115–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.

- b. Ditempatkan di yurisdiksi asing;
- c. Dialihkan sebelum proses hukum; atau
- d. Terkait pelaku yang meninggal dunia atau melarikan diri.

Dalam perkara besar seperti kasus BLBI dan korupsi lintas kementerian, banyak aset negara yang tidak dapat dipulihkan karena proses pidana tidak dapat diselesaikan terhadap seluruh pihak yang terlibat. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) berpotensi menjadi solusi struktural untuk mengatasi hambatan tersebut.

Salah satu perbedaan mendasar *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) dengan perampasan konvensional adalah standar pembuktian. Dalam mekanisme pidana, berlaku prinsip *beyond reasonable doubt*, sedangkan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) menggunakan standar *balance of probabilities* atau bahkan *clear and convincing evidence* tergantung yurisdiksi.

Prinsip ini tidak bertentangan dengan asas hukum karena *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) bukan merupakan pidana, melainkan tindakan perdata atau administratif yang berorientasi pada objek hasil kejahatan.²⁰ Negara tidak menghukum pelaku, tetapi mengembalikan kondisi keuangan negara yang dirugikan.

2. Perampasan Aset Menggunakan Sistem *Non Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) di Indonesia

Penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) kerap dipersepsikan bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* dan asas *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, pandangan tersebut kurang tepat karena *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) tidak memuat sanksi pidana terhadap pelaku, melainkan merupakan tindakan hukum terhadap harta kekayaan yang dianggap tidak sah.

²⁰ Eliyas Eko Setyo, "Mengenal Konsep NCB Atau Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi," dandapala.com, 2026, <https://dandapala.com/opini/detail/mengenal-konsep-ncb-atau-perampasan-aset-pada-tindak-pidana-korupsi>.

Apabila didasarkan pada perspektif hukum normatif, mekanisme ini tidak memiliki karakter pemidanaan sehingga tidak tunduk pada batasan-batasan hukum pidana murni.²¹ Selama diatur secara jelas melalui undang-undang, prinsip kepastian hukum dan *due process* tetap terpenuhi. Beberapa problem struktural yang harus diselesaikan sebelum *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) dapat diterapkan secara efektif, antara lain:

- a. Kekosongan norma, karena belum ada UU khusus;
- b. Keterbatasan kewenangan lembaga penegak hukum;
- c. Ketidakharmonisan pengaturan pembuktian antar-UU;
- d. Risiko pelanggaran hak pihak ketiga beriktikad baik; dan
- e. Ketiadaan mekanisme *recovery* lintas negara yang komprehensif.

RUU Perampasan Aset telah mengatur sebagian besar isu tersebut, termasuk mekanisme keberatan, standar pembuktian, dan perlindungan hukum, tetapi belum hadir sebagai norma positif.

RUU Perampasan Aset mengatur bahwa tindakan perampasan dilakukan melalui penetapan pengadilan perdata setelah negara membuktikan asal usul aset sebagai hasil tindak pidana. Pembuktian tetap dilakukan melalui proses persidangan dengan memberikan kesempatan pembelaan kepada pemilik aset.

- a. Regulasi tersebut sejalan dengan prinsip;
- b. *Due process of law*;
- c. *Right to property*;
- d. *Equality before the law*; dan
- e. *Non-retroactivity*, kecuali untuk objek yang masih menikmati hasil kejahatan.

Perlu untuk menjadi perhatian bahwa RUU Perampasan aset harus selaras dengan KUHAP yang mana KUHAP telah membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum beracara pidana, yang mana Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu polisi, jaksa, hakim akan menghadapi tantangan baru, mulai dari adanya pengawasan terhadap APH, ruang lingkup praperadilan, tantangan teknologi, hingga implementasi hukumnya (sistem Pembuktian Terbuka/pembuktian lebih luas),

²¹ Ananda Chrisna Dewy Panjaitan Tolib Effendi, Mifta Hurrahman Maulana, "The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption," *Jurnal Integritas* 11, no. 1 (2025): 81–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386>.

dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Reformasi sistem peradilan, seperti penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung, penyusunan pedoman hukum yang rinci, serta penguatan kerja sama internasional, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.²² Sehingga dengan demikian, penerapan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) tidak hanya sesuai dengan sistem hukum Indonesia dan internasional, tetapi juga memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara secara signifikan. Penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) pada dasarnya memungkinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa memerlukan adanya putusan pidana terlebih dahulu, selama dapat dibuktikan bahwa aset tersebut berasal dari atau terkait dengan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Model perampasan aset melalui sistem NCB-AF dapat menjadi alternatif strategis dalam memperkuat pemulihan kerugian keuangan negara apabila didukung oleh kejelasan norma, koordinasi institusional, serta mekanisme penegakan yang konsisten. Implementasi yang optimal mensyaratkan harmonisasi regulasi antara KUHP, UU Tipikor, KUHPperdata, dan instrumen internasional seperti UNCAC, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan hukum.

C. Kesimpulan

Penerapan mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB-AF) merupakan kebutuhan yang mendesak dalam sistem pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, terutama untuk meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian keuangan negara yang selama ini belum optimal. Mekanisme *conviction-based asset forfeiture* yang saat ini dominan digunakan terbukti memiliki berbagai keterbatasan karena mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dapat dilakukan. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut hanya mampu memulihkan sekitar 30–35% aset hasil tindak pidana korupsi, sehingga banyak aset negara yang tetap tidak dapat dikembalikan akibat pelaku melarikan diri, meninggal dunia, menyembunyikan aset melalui *nominee*, maupun mengalihkan aset ke yurisdiksi asing. Kondisi

²² Gilbert Winata and Ade Adhari, “Konsistensi Pemberatan Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 2024): 972–79, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3453>.

tersebut menunjukkan bahwa sistem pemulihan aset konvensional belum mampu menjawab kompleksitas tindak pidana korupsi modern yang bersifat terorganisir, transnasional, dan melibatkan praktik pencucian uang.

Mekanisme NCB-AF hadir sebagai instrumen hukum modern yang berorientasi pada perampasan aset hasil tindak pidana melalui pendekatan *in rem*, yaitu berfokus pada objek atau asal-usul aset, bukan pada pemidanaan pelaku. Dengan demikian, negara tetap dapat melakukan pemulihan kerugian keuangan negara tanpa harus bergantung pada keberhasilan proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan NCB-AF tidak bertentangan dengan asas legalitas, asas *geen straf zonder schuld*, maupun asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), karena mekanisme ini bukan merupakan bentuk penghukuman pidana, melainkan tindakan hukum terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Selama mekanisme tersebut diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan serta tetap menjamin prinsip *due process of law*, perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan kepastian hukum, maka penerapan NCB-AF tetap selaras dengan sistem hukum nasional maupun prinsip hak asasi manusia.

Dengan demikian, penerapan NCB-AF tidak hanya relevan sebagai alternatif mekanisme pemulihan aset, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif, modern, responsif, dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Keberhasilan implementasi NCB-AF di Indonesia diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Ade. “Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (August 2018): 131. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.260>.
- Ahmad Fauzi, Ariesta Wibisono Anditya, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriana. “Recovering Justice Amid Restorative Approach: Finding the Silver Lining in Asset Recovery on Corruption Crimes.” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (2025): 217–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.5626>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anastasia Suhartati Lukito. “Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation: A Revolutionary Pattern in Non-Conviction-Based Asset Forfeiture.” *Journal of Financial Crime* 27, no. 1 (2020): 29–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- . “Kebijakan Reformulasi Ancaman Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 1 (2013): 23–33. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.23-33>.
- Heni Siswanto. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi.” *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.584>.
- Ilma, H. A. (2025). Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Rapor Kinerja KPK 2025: Pemulihan Aset Lampau Target, Akuntabilitas Lembaga Diperkuat.” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/rapor-kinerja-kpk-2025-pemulihan-aset-lampau-target-akuntabilitas-lembaga-diperkuat>.
- Lambok Marisi Jakobus Sidabutar. “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.” *Integritas: Jurnal Anti Korupsi* 5, no. 2 (2019): 75–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.474>.
- Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih. “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Law*

- Reform* 15, no. 1 (2019): 85–97. <https://doi.org/10.14710/lr.v10i2.23356>.
- Pramudita, W. S. D., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 358-372.
- Refki Saputra. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia.” *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (2017): 115–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158>.
- Rozah, U., & Nashriana, N. (2023). Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411-432.
- Tallaut, Lambertus Josua, and Ade Adhari. “Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (April 2022): 26–39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.
- Tolib Effendi, Mifta Hurrahman Maulana, Ananda Chrisna Dewy Panjaitan. “The Concept of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture as a Special Coercive Measure in Eradicating Criminal Acts of Corruption.” *Jurnal Integritas* 11, no. 1 (2025): 81–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1386>.
- Winata, Gilbert, and Ade Adhari. “Konsistensi Pemberatan Pidana Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Narkotika Sebagai Predicate Crime.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 2 (December 2024): 972–79. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3453>.
- Setyo, Eliyas Eko. “Mengenal Konsep NCB Atau Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi.” *dandapala.com*, 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/mengenal-konsep-ncb-atau-perampasan-aset-pada-tindak-pidana-korupsi>.
- Trading Economics. “Corruption Index: Indonesia.” *TradingEconomics.com*, n.d.
- United Kingdom Home Office. “Criminal Finances Act 2017: Unexplained Wealth Orders – Statutory Guidance.” London, United Kingdom, 2018.
- World Bank; United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). “Stolen Asset Recovery Initiative: Non-Conviction Based Forfeiture Guide,” 2009.